



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arei Wijaya Kusuma Bin Annadi Hamzah
2. Tempat lahir : Manna
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Betungan Asri RT 021/RW 005,
Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar,
Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Arei Wijaya Kusuma Bin Annadi Hamzah ditangkap sejak tanggal 26 September 2022;

Terdakwa Arei Wijaya Kusuma Bin Annadi Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 2 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AREI WIJAYA KUSUMA Bin ANNADI HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 jo angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
3. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Nopol BD 8037 WU, berwarna Merah;
 2. 2 (dua) buah kunci kontak mobil Truk Fuso Nopol BD 8037 WU, berwarna Merah;
 3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Truck Fuso Merk Hino Nomor Plat BD 8037 WU, dengan warna Merah, Nomor Rangka : MJFEG8JP1KJB14427, Nomor Mesin : J08EUGJ75690, dengan nama Pemilik a.n. UD. HAYDEN;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi PARMAN SIDI, S.IP. Bin SARBI;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 25,0140 M3 (dua puluh lima koma nol satu empat nol meter kubik) kayu jenis Meranti, dengan rincian ukuran kayu yaitu:
- 384 (tiga ratus delapan puluh empat) batang balok kayu, dengan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm dengan volume 13,8240 m³ (tiga belas koma delapan dua empat nol meter kubik),
 - 11 (sebelas) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 20 cm x 400 cm, dengan volume 0,5280 m³ (nol koma lima dua delapan nol meter kubik),
 - 37 (tiga puluh tujuh) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 25 cm x 400 cm, dengan volume 2,2200 m³ (dua koma dua dua nol nol meter kubik),
 - 9 (sembilan) batang balok kayu, dengan ukuran 5 cm x 25 cm x 400 cm, dengan volume 0,450 m³ (nol koma empat lima nol meter kubik),
 - 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang balok kayu, dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm, dengan volume 7,4800 m³ (tujuh koma empat delapan nol nol meter kubik),
 - 16 (enam belas) batang balok kayu, dengan ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm, dengan volume 0,5120 m³ (nol koma lima satu dua nol meter kubik);

Dirampas untuk negara;

5. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 593/126/TB/PGH/SKT/2017, dikeluarkan di Air Kering 25 September 2022, Pemilik Hutan Hak a.n. MIRHAN SONO, ditanda tangani;
6. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/126/TB/PGH/SKT/2017, dikeluarkan di talang Besar, 4 April 2015, Kepala Desa a.n. ALISANDRA, cap ditanda tangani;
7. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Bengkulu Nomor : 25 / IV.2 / 2017 tentang Penetapan Jenis-Jenis Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, yang ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 3 April 2017;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan sebab Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan seorang istri yang bekerja sebagai buruh pembantu dan dua orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa AREI WIJAYA KUSUMA Bin ANNADI HAMZAH pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Lintas Barat Sumatera, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira Pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Lampung, menerima telepon dari REZY PABIAN Alias ICI (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Kaur Nomor: DPO/19/XI/2022/Reskrim tanggal 07 November 2022) agar Terdakwa mengantarkan kayu jenis meranti merah milik ICI dari lokasi Sawmil milik ICI yang terletak di Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu ke Jakarta, dengan ICI mengatakan kepada Terdakwa, "*tolong kudai muat barang (kayu) aku*", lalu Terdakwa bertanya, "*lah aman?*", kemudian ICI menjawab, "*aman, lah udim gale diurus*", lalu Terdakwa mengatakan, "*kinakilah pagi, aku balik*";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Nopol BD 8037 WU berwarna Merah sampai di lokasi Sawmil milik ICI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 ICI memuat kayu jenis meranti merah sebanyak 25,0140 m³ (dua puluh lima koma nol satu

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat nol meter kubik) yang disusun satu persatu ke dalam 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Nopol BD 8037 WU berwarna Merah oleh 2 (dua) orang anak buah ICI sejak Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB yang disaksikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari lokasi Sawmil milik ICI menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Nopol BD 8037 WU berwarna Merah mengangkut kayu jenis meranti merah sebanyak 25,0140 m³ (dua puluh lima koma nol satu empat nol meter kubik) milik ICI dengan tujuan ke Jakarta yang mana disepakati Terdakwa mendapatkan uang jasa pengangkutan sebesar Rp.13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengangkut kayu tersebut, lalu sebelum berangkat Terdakwa menerima pembayaran dari ICI sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), sementara itu sisanya sebesar Rp.7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh penerima kayu kepada Terdakwa setelah kayu tersebut sampai di Jakarta. Kemudian sebelum Terdakwa berangkat mengangkut kayu tersebut, Terdakwa menerima dari ICI dokumen yang menyertai pengangkutan kayu yaitu:

- a) 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 593/126/TB/PGH/SKT/2017 dikeluarkan di Air Kering 25 September 2022 ditandatangani Pemilik Hutan Hak a.n. MIRHAN SONO,
 - b) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/126/TB/PGH/SKT/2017, dikeluarkan di talang Besar, 4 April 2015, Kepala Desa a.n. ALISANDRA, cap ditanda tangani, dan
 - c) 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Bengkulu Nomor : 25 / IV.2 / 2017 tentang Penetapan Jenis-Jenis Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, yang ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 3 April 2017;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat mengangkut kayu jenis meranti merah tersebut, Terdakwa terlebih dahulu memeriksa isi dari dokumen tersebut yaitu tertuang dalam 1 (satu) lembar Nota Angkutan berupa "kayu jenis cemara", akan tetapi Terdakwa tetap mengangkut kayu jenis meranti merah tersebut meskipun di dalam 1 (satu) lembar Nota Angkutan tertulis "kayu jenis cemara", padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa kayu yang diangkutnya adalah kayu jenis meranti merah tersebut;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 20.30 WIB di Jalan Raya Lintas Barat Sumatera, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Saksi M.ROFIQUN Bin SOFYAN ZAENAL ARIFIN dan Saksi MEKA PEBRA, S.H. Bin M.AMIN mengamankan Terdakwa beserta 25,0140 m³ (dua puluh lima koma nol satu empat nol meter kubik) kayu jenis meranti merah yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Nopol BD 8037 WU berwarna Merah yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa berdasarkan pengukuran dan penghitungan serta pengenalan jenis kayu oleh Ahli HARNUDIANTO, S.IP. Bin MUSIRIN sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran dan Penghitungan serta Pengenalan Jenis Kayu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Pukul 15.30 WIB bertempat di depan gedung Sat Reskrim Polres Kaur yang disaksikan oleh Terdakwa dan Tim Unit II Tipidter Polres Kaur, kayu yang dihitung dan dikenali oleh Ahli tersebut adalah kayu berjenis "Meranti Merah" dengan jumlah kubikasi kayu sebanyak 25,0140 m³ (dua puluh lima koma nol satu empat nol meter kubik), dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu:
 1. 384 (tiga ratus delapan puluh empat) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm dengan volume 13,8240 m³ (tiga belas koma delapan dua empat nol meter kubik),
 2. 11 (sebelas) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 20 cm x 400 cm, dengan volume 0,5280 m³ (nol koma lima dua delapan nol meter kubik),
 3. 37 (tiga puluh tujuh) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 25 cm x 400 cm, dengan volume 2,2200 m³ (dua koma dua dua nol nol meter kubik),
 4. 9 (Sembilan) batang balok kayu, dengan ukuran 5 cm x 25 cm x 400 cm, dengan volume 0,450 m³ (nol koma empat lima nol meter kubik),
 5. 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang balok kayu, dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm, dengan volume 7,4800 m³ (tujuh koma empat delapan nol nol meter kubik),
 6. 16 (enam belas) batang balok kayu, dengan ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm, dengan volume 0,5120 m³ (nol koma lima satu dua nol meter kubik);yang ternyata berdasarkan hasil pengukuran dan penghitungan serta pengenalan jenis kayu oleh Ahli tersebut berbeda dengan yang tertulis dalam 1 (satu) lembar Nota Angkutan tersebut sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu oleh Terdakwa yang mengakibatkan dokumen berupa 1 (satu) lembar Nota Angkutan tersebut tidak sah secara aturan hukum;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli SYAMSURIZAL, S.Hut. Bin SYAFE'I (Alm), kayu jenis meranti merah yang diangkut oleh Terdakwa tersebut merupakan kayu yang secara umum berasal dari pohon yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan dan hingga saat ini belum terdapat informasi yang menyebutkan adanya kegiatan budidaya tanaman jenis meranti di Kabupaten Kaur dan Saksi MIRHAN SONO Bin ARSIL menerangkan di atas lahan sebagaimana 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah tersebut tidak terdapat tanam tumbuh berupa pohon kayu jenis "Meranti" (Tenam), sehingga dalam pengangkutan kayu jenis meranti merah harus dilengkapi dengan dokumen berupa SKSHHK. Selain itu dokumen berupa 1 (satu) lembar Nota Angkutan tersebut harus diterbitkan oleh Pemilik Hutan Hak yang mana dalam hal ini 1 (satu) lembar Nota Angkutan tersebut bukan diterbitkan oleh Pemilik Hutan Hak dan Saksi MIRHAN SONO Bin ARSIL tidak pernah menerbitkan 1 (satu) lembar Nota Angkutan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 jo angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa AREI WIJAYA KUSUMA Bin ANNADI HAMZAH pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Lintas Barat Sumatera, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira Pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Lampung, menerima telepon dari REZY PABIAN Alias ICI (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Kaur Nomor: DPO/19/XI/2022/Reskrim tanggal 07 November 2022) agar

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengantarkan kayu jenis meranti merah milik ICI dari lokasi Sawmil milik ICI yang terletak di Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu ke Jakarta, dengan ICI mengatakan kepada Terdakwa, "*tolong kudai muat barang (kayu) aku*", lalu Terdakwa bertanya, "*lah aman?*", kemudian ICI menjawab, "*aman, lah udim gale diurus*", lalu Terdakwa mengatakan, "*kinakilah pagi, aku balik*";

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Nopol BD 8037 WU berwarna Merah sampai di lokasi Sawmil milik ICI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 ICI memuat kayu jenis meranti merah sebanyak 25,0140 m³ (dua puluh lima koma nol satu empat nol meter kubik) yang disusun satu persatu ke dalam 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Nopol BD 8037 WU berwarna Merah oleh 2 (dua) orang anak buah ICI sejak Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB yang disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari lokasi Sawmil milik ICI menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Nopol BD 8037 WU berwarna Merah mengangkut kayu jenis meranti merah sebanyak 25,0140 m³ (dua puluh lima koma nol satu empat nol meter kubik) milik ICI dengan tujuan ke Jakarta yang mana disepakati Terdakwa mendapatkan uang jasa pengangkutan sebesar Rp.13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengangkut kayu tersebut, lalu sebelum berangkat Terdakwa menerima pembayaran dari ICI sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), sementara itu sisanya sebesar Rp.7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh penerima kayu kepada Terdakwa setelah kayu tersebut sampai di Jakarta. Kemudian sebelum Terdakwa berangkat mengangkut kayu tersebut, Terdakwa menerima dari ICI dokumen yang menyertai pengangkutan kayu yaitu:
 - a) 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor: 593/126/TB/PGH/SKT/2017 dikeluarkan di Air Kering 25 September 2022 ditandatangani Pemilik Hutan Hak a.n. MIRHAN SONO,
 - b) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/126/TB/PGH/SKT/2017, dikeluarkan di talang Besar, 4 April 2015, Kepala Desa a.n. ALISANDRA, cap ditanda tangani, dan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Bengkulu Nomor : 25 / IV.2 / 2017 tentang Penetapan Jenis-Jenis Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, yang ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 3 April 2017;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat mengangkut kayu jenis meranti merah tersebut, Terdakwa terlebih dahulu memeriksa isi dari dokumen tersebut yaitu tertuang dalam 1 (satu) lembar Nota Angkutan berupa "kayu jenis cemara", akan tetapi Terdakwa tetap mengangkut kayu jenis meranti merah tersebut meskipun di dalam 1 (satu) lembar Nota Angkutan tertulis "kayu jenis cemara". Namun demikian Terdakwa tidak mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan dalam mengangkut kayu jenis meranti merah sehingga Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan persangkaan akan akibat hukum yang timbul dari pengangkutan kayu tersebut karena kurangnya pemikiran dan pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa dan kurangnya perhatian Terdakwa terhadap akibat yang akan timbul terhadap pengangkutan kayu jenis meranti merah yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - Bahwa sekira Pukul 20.30 WIB di Jalan Raya Lintas Barat Sumatera, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Saksi M.ROFIQUN Bin SOFYAN ZAENAL ARIFIN dan Saksi MEKA PEBRA, S.H. Bin M.AMIN mengamankan Terdakwa beserta 25,0140 m³ (dua puluh lima koma nol satu empat nol meter kubik) kayu jenis meranti merah yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Nopol BD 8037 WU berwarna Merah yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
 - Bahwa berdasarkan pengukuran dan penghitungan serta pengenalan jenis kayu oleh Ahli HARNUDIANTO, S.IP. Bin MUSIRIN sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran dan Penghitungan serta Pengenalan Jenis Kayu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Pukul 15.30 WIB bertempat di depan gedung Sat Reskrim Polres Kaur yang disaksikan oleh Terdakwa dan Tim Unit II Tipidter Polres Kaur, kayu yang dihitung dan dikenali oleh Ahli tersebut adalah kayu berjenis "Meranti Merah" dengan jumlah kubikasi kayu sebanyak 25,0140 m³ (dua puluh lima koma nol satu empat nol meter kubik), dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu:

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 384 (tiga ratus delapan puluh empat) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm dengan volume 13,8240 m³ (tiga belas koma delapan dua empat nol meter kubik),
 2. 11 (sebelas) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 20 cm x 400 cm, dengan volume 0,5280 m³ (nol koma lima dua delapan nol meter kubik),
 3. 37 (tiga puluh tujuh) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 25 cm x 400 cm, dengan volume 2,2200 m³ (dua koma dua dua nol nol meter kubik),
 4. 9 (sembilan) batang balok kayu, dengan ukuran 5 cm x 25 cm x 400 cm, dengan volume 0,450 m³ (nol koma empat lima nol meter kubik),
 5. 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang balok kayu, dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm, dengan volume 7,4800 m³ (tujuh koma empat delapan nol nol meter kubik),
 6. 16 (enam belas) batang balok kayu, dengan ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm, dengan volume 0,5120 m³ (nol koma lima satu dua nol meter kubik);
- yang ternyata berdasarkan hasil pengukuran dan penghitungan serta pengenalan jenis kayu oleh Ahli tersebut berbeda dengan yang tertulis dalam 1 (satu) lembar Nota Angkutan tersebut sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu oleh Terdakwa yang mengakibatkan dokumen berupa 1 (satu) lembar Nota Angkutan tersebut tidak sah secara aturan hukum;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli SYAMSURIZAL, S.Hut. Bin SYAFE'I (Alm), kayu jenis meranti merah yang diangkut oleh Terdakwa tersebut merupakan kayu yang secara umum berasal dari pohon yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan dan hingga saat ini belum terdapat informasi yang menyebutkan adanya kegiatan budidaya tanaman jenis meranti di Kabupaten Kaur dan Saksi MIRHAN SONO Bin ARSIL menerangkan di atas lahan sebagaimana 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Tanah tersebut tidak terdapat tanam tumbuh berupa pohon kayu jenis "Meranti" (Tenam), sehingga dalam pengangkutan kayu jenis meranti merah harus dilengkapi dengan dokumen berupa SKSHHK. Selain itu dokumen berupa 1 (satu) lembar Nota Angkutan tersebut harus diterbitkan oleh Pemilik Hutan Hak yang mana dalam hal ini 1 (satu) lembar Nota Angkutan tersebut bukan diterbitkan oleh Pemilik Hutan Hak dan Saksi MIRHAN SONO Bin ARSIL tidak pernah menerbitkan 1 (satu) lembar Nota Angkutan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 jo angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Rofiqun Bin Sofyan Zaenal Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat pengangkutan kayu illegal yang akan dibawa menggunakan 1 (satu) unit mobil truk fuso dengan nomor polisi BD 8037 WU, kemudian Saksi memerintahkan anggota piket Mako untuk memantau kendaraan tersebut apabila melewati jalan raya depan Mako Polres Kaur;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB di jalan raya Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur ada 1 (satu) truk sesuai dengan ciri-ciri tersebut melintas di jalan raya Lintas Barat Sumatera Desa Sinar Pagi, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur Prov. Bengkulu (depan Mako Polres Kaur), lalu petugas kepolisian menghentikan mobil tersebut, serta melakukan interogasi lisan kepada Terdakwa yang merupakan supir truk mengatakan bahwa ia membawa kayu cemara sesuai dengan nota angkutan yang ditunjukkannya dimana tercatat kayu cemara sejumlah 25,0140 m³ (dua puluh lima koma nol satu empat nol meter kubik);
- Bahwa selain nota angkutan, Terdakwa juga membawa dokumen berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT), dan fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor 25/IV.2/2017;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran kayu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi hasil pengecekan dari Ahli penghitungan, pengukuran, serta pengenalan jenis kayu (dari Dinas Kehutanan) didapati bahwa kayu sebanyak 25,0140 m³ (dua puluh lima koma nol satu empat nol meter kubik) merupakan kayu jenis meranti merah tidak sesuai dengan dokumen Nota Angkutan;
- Bahwa kayu meranti merah tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa milik Rezy Pabian alias Ici (DPO) dan Terdakwa hanya berperan sebagai

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supir yang mengangkut dari daerah hutan Padang Guci Hilir menuju daerah Jakarta seperti yang tertera di Nota Angkutan;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa Saksi baru sekali ini melihat Terdakwa menyupir, tetapi mungkin saja Terdakwa sudah sering melakukan pengangkutan kayu karena sudah tahu atau dengan mudahnya berkomunikasi untuk angkut kayu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yakni terkait:

- Terdakwa baru pertama kali ini mengangkut kayu dari hutan;
- biasanya Terdakwa mengangkut kayu jenis sengon;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi untuk selebihnya;

2. Saksi Alisandra Bin Sulkarim (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Talang Besar periode tahun 2012-2018 yang menerbitkan SKT atas nama Mirhan Sono pada tahun 2017;
- Bahwa pada tanggal 04 April 2017, Saksi menerbitkan SKT tersebut terhadap tanah yang beralamat di Desa Air Kering, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa di tanah yang Saksi terbitkan SKT tersebut tidak ada pohon meranti merah dan tanah tersebut merupakan tanah kebun yang rencananya akan ditanami kopi oleh Saksi Mirhan Sono;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mirhan Sono Bin Arsil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik SKT yang fotokopinya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 593/126/TB/PGH/SKT/2017 tanggal 4 April 2017 tersebut sebagai alas hak atau bukti kepemilikan lahan milik Saksi yang berada di Desa Talang Besar, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur;



- Bahwa lahan tersebut merupakan warisan dari orang tua Saksi yang diperoleh mereka dengan cara membuka lahan sendiri pada tahun 1995;
- Bahwa pada lahan milik Saksi tersebut tidak terdapat tanam tumbuh berupa pohon kayu jenis Meranti, tidak pula ada tanaman pertanian atau perkebunan, melainkan hanya tanam tumbuh berupa semak belukar;
- Bahwa setelah Saksi dipanggil ke Polres dan mengecek SKT dan Nota Angkutan tersebut, Saksi diberitahu oleh anggota kepolisian bahwa kayu tersebut milik sdr. Ici;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Ici saat ia membeli mobil milik kakak Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah sdr. Ici untuk menanyakan perihal Nota Angkutan tersebut, tetapi saat di jalan Saksi bertemu dengan teman, yaitu sdr. Cenut yang mengatakan bahwa kayu tersebut milik sdr. Ujang, lalu Saksi datang ke rumah sdr. Ujang dan Ujang pun mengakui bahwa kayu tersebut miliknya, kemudian Saksi ke rumah sdr. Ici yang juga membenarkan bahwa kayu tersebut milik sdr. Ujang;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat nota angkutan tersebut dan juga tidak pernah memberikan SKT milik Saksi kepada sdr. Ici maupun orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Parman Sidi, S.Ip. Bin Sarbi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit mobil truk Fuso nomor polisi BD 8037 WU berwarna merah dan 1 (satu) lembar STNK a.n. UD. HAYDEN yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut Saksi dapatkan dengan cara kredit di Indomobil Finance perwakilan Provinsi Bengkulu dengan membayar *down payment* (DP) sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan cicilan selama 47 (empat puluh tujuh) bulan dengan angsuran Rp15.245.000,00 (lima belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan sudah berjalan selama 34 (tiga puluh empat) bulan;
- Bahwa jika membeli mobil tersebut secara tunai (*cash*) seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa sejak akhir tahun 2020 sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Nopol BD 8037 WU berwarna merah tersebut dan 2 (dua) buah kunci mobil, serta 1 (satu) lembar STNK an. UD HAYDEN kepada Terdakwa di Desa Bungin Tambun I, Kec. Padang Guci Hulu, Kab. Kaur Prov. Bengkulu tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat antara Saksi dan Terdakwa adalah Terdakwa agar membayar kredit mobil tersebut sebesar Rp15.245.000,00 (lima belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan pembayaran pajak serta kir mobil tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa jika kredit mobil tersebut sudah lunas, maka 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Saksi dan 25% (dua puluh lima persen) untuk Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk membawa angkutan ekspedisi berupa barang kelontongan atau barang toko dan yang bertanggung jawab terhadap bongkar muat barang angkutan dan menyiapkan dokumennya, yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang Terdakwa bawa saat berangkat membawa barang ekspedisi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Harnudianto, S.Ip., Bin Musirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan PNS pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu c.q. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) VI Kaur dengan kualifikasi pengenalan jenis dan pengukuran kayu;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah kayu jenis meranti merah dari kelompok meranti dimana biasanya tumbuh sendiri di hutan alam atau di hutan rakyat, tetapi hampir tidak ada yang membudidayakannya;
- Bahwa kayu jenis meranti merah mempunyai ciri-ciri ada garis benang emas dan berwarna agak pudar;
- Bahwa kayu meranti merah yang dibawa oleh Terdakwa sudah dalam bentuk kayu olahan dengan total volume keseluruhan kayu, yaitu 25,0140 m³ (dua puluh lima koma nol satu empat nol meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 384 (tiga ratus delapan puluh empat) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm dengan volume 13,824 m³ (tiga belas koma delapan dua empat meter kubik);
- 11 (sebelas) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,528 m³ (nol koma lima dua delapan meter kubik);
- 37 (tiga puluh tujuh) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 2,22 m³ (dua koma dua dua meter kubik);
- 9 (sembilan) keping kayu papan, dengan ukuran 5 cm x 25 cm x 400 cm, dengan volume 0,45 m³ (nol koma empat lima meter kubik);
- 187 (seratus delapan puluh tujuh) keping kayu papan, dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 7,48 m³ (tujuh koma empat delapan meter kubik);
- 16 (enam belas) keping kayu papan, dengan ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,512 m³ (nol koma lima satu dua meter kubik);
- Bahwa pada nota angkut yang dibawa oleh Terdakwa tertulis bahwa jenis kayu yang dibawanya adalah kayu cemara, sedangkan berdasarkan pemeriksaan ahli terhadap kayu tersebut merupakan kayu jenis meranti merah;
- Bahwa ada beberapa kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya, yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Kedurang, Hutan Lindung (HL) Raja Mandala, HPT Air Kinal, Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), HPT Air Samak Maje;
- Bahwa daerah Desa Bungin Tambun tempat dimana kayu tersebut dimuat letaknya berdekatan dengan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Kedurang, Hutan Lindung (HL) Raja Mandala, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Kinal;
- Bahwa saat ini di wilayah Kabupaten Kaur tidak ada lagi kayu jenis meranti merah yang tumbuh di hutan alam;
- Bahwa di Kabupaten Kaur belum ada orang ataupun perusahaan yang mengajukan izin lokasi pengelolaan kayu jenis meranti merah di hutan kawasan maupun permohonan pemeriksaan kayu jenis meranti merah yang tumbuh sendiri di tanah milik pribadi atau hasil budidaya di hutan hak kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kaur;

2. Ahli Syamsurizal, S.Hut. Bin Syafe'i (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli merupakan Sub Koordinator Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dengan kualifikasi dokumen dan legalitas pengangkutan kayu;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah kayu jenis meranti merah dari kelompok meranti dimana biasanya tumbuh sendiri di hutan alam atau di hutan rakyat;
- Bahwa berdasarkan data, belum ada kayu jenis meranti merah yang dibudidayakan di Kabupaten Kaur, tetapi untuk wilayah Bengkulu pernah ada yakni di Kabupaten Mukomuko budidaya kayu jenis meranti;
- Bahwa pada Pasal 287 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 diatur kelompok kayu yang termasuk hasil budidaya, yaitu yang pengangkutannya menggunakan SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat), sedangkan jenis kayu diluar daftar tersebut termasuk kelompok kayu yang tumbuh alami dimana pengangkutannya perlu menggunakan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);
- Bahwa pihak yang wajib melengkapi dokumen kayu seperti SKSHHK adalah penjual kayu yang pertama kali;
- Bahwa dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) digunakan untuk menyertai pengangkutan:
 - kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPK-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan atau
 - kayu olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih, dari dan/atau ke tempat pengolahan hasil hutan,dalam hal ini semua jenis kayu yang berasal dari kawasan hutan dan kayu yang tumbuh alami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa di Kabupaten Kaur belum ada budidaya kayu jenis meranti merah sehingga timbul dugaan bahwa kayu meranti merah yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari hutan alam, maka jenis dokumen yang seharusnya dibawa oleh Terdakwa adalah SKSHHK, bukan nota angkutan;
- Bahwa apabila kayu meranti merah yang dibawa oleh Terdakwa benar hasil budidaya atau tumbuh alami di lahan masyarakat, maka berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dokumen yang seharusnya dibawa oleh Terdakwa adalah SAKR, tetapi perlu diteliti dulu asal-usul kayu meranti merah yang dibudidayakan atau tumbuh alami tersebut harus jelas bibitnya darimana;

- Bahwa sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021, nota angkutan berfungsi sebagai SAKR;
- Bahwa meskipun kayu yang diangkut sudah dalam bentuk kayu olahan, tetap harus ada SKSHHK sebagai legalitas kayu apabila kayu tersebut tumbuh di hutan alam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Lampung, sdr. Ici menelpon Terdakwa dan meminta tolong untuk memuat kayu miliknya yang berada di sawmill (penggergajian kayu) miliknya. Saat itu sdr. Ici berkata *"tolong kudai muat barang (kayu) aku (tolong dulu muat barang (kayu) aku"* lalu Terdakwa jawab *"lah aman?"* dijawabnya *"aman, lah udim gale diurusi (aman, semua sudah diurus)"*, Terdakwa jawab *"kinaklah pagi, aku balik (lihatlah nanti, saya pulang)"*;
- Bahwa sdr. Ici yang meminta Terdakwa membawa kayu tersebut dari Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu menuju ke Jakarta;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 Terdakwa pergi ke sawmill milik sdr. Ici di Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu untuk memuat kayu ke atas truk fuso sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa setelah kayu dimuat, sdr. Ici memberikan kepada Terdakwa berupa surat jalan yakni nota angkutan, SKT, dan 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Bengkulu Nomor: 25/IV.2/2017 tentang Penetapan Jenis-Jenis Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, serta diberikan upah awal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan sdr. Ici upah jasa angkut kayu milik sdr. Ici, yaitu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubiknya sehingga upah keseluruhan kayu sebanyak 25 m³ (dua puluh lima meter kubik) tersebut, yaitu sejumlah Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk fuso nomor polisi BD 8037 WU berwarna merah yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu meranti tersebut merupakan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Parman Sidi Bin Sarbi yang juga merupakan pemilik usaha dagang (UD) Hayden sesuai nama STNK mobil truk fuso tersebut dimana Terdakwa biasanya bekerja sebagai supir angkut barang kelontongan dan batu bara;

- Bahwa Terdakwa juga mengangkut kayu dan barang ekspedisi lain untuk diangkut berdasarkan sepengetahuan Saksi Parman Sidi Bin Sarbi dengan sistem Terdakwa yang membayar cicilan mobil fuso tersebut setiap bulannya sejumlah Rp15.245.000,00 (lima belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tahu jumlah kayu yang diangkutnya sebanyak 25 m³ (dua puluh lima meter kubik), tetapi Terdakwa tidak tahu jenis kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memeriksa ulang apakah kayu yang dimuat ke dalam mobil fuso yang dibawanya sama atau tidak dengan yang tertulis dalam nota angkut, Terdakwa hanya membaca kubikasi saja, tidak membaca hal lainnya sebab Terdakwa tidak mengerti hal tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang melintas membawa angkutan kayu tersebut di Jalan Raya Lintas Barat Sumatera, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur tepatnya di depan Polres Kaur, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, karena membawa kayu yang tidak lengkap dokumennya;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa mengambil upahan pengangkutan kayu dari sdr. Ici sebab Terdakwa membutuhkan uang membayar cicilan mobil fuso tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truk fuso nomor polisi BD 8037 WU berwarna merah;
2. 2 (dua) buah kunci kontak mobil truk fuso nomor polisi BD 8037 WU berwarna merah;
3. 25,0140 m³ (dua puluh lima koma nol satu empat nol meter kubik) kayu jenis meranti merah dengan rincian sebagai berikut:
 - 384 (tiga ratus delapan puluh empat) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm dengan volume 13,8240 m³ (tiga belas koma delapan dua empat nol meter kubik);
 - 11 (sebelas) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,5280 m³ (nol koma lima dua delapan nol meter kubik);
 - 37 (tiga puluh tujuh) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 25 cm x

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



400 cm dengan volume 2,2200 m³ (dua koma dua dua meter nol nol kubik);

- 9 (sembilan) keping kayu papan, dengan ukuran 5 cm x 25 cm x 400 cm, dengan volume 0,450 m³ (nol koma empat lima nol meter kubik);
 - 187 (seratus delapan puluh tujuh) keping kayu papan, dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 7,4800 m³ (tujuh koma empat delapan nol nol meter kubik);
 - 16 (enam belas) keping kayu papan, dengan ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,5120 m³ (nol koma lima satu dua nol meter kubik);
4. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 593/126/TB/PGH/SKT/2017, dikeluarkan di Air Kering tanggal 25 September 2022, Pemilik Hutan Hak a.n. Mirhan Sono, ditandatangani;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/126/TB/PGH/SKT/2017, dikeluarkan di Talang Besar tanggal 4 April 2015, Kepala Desa a.n. Alisandra, cap ditandatangani;
6. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor: 25/IV.2/2017 tentang Penetapan Jenis-Jenis Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, yang ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 3 April 2017;
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil truk fuso merek Hino Nomor Polisi BD 8037 WU dengan warna Merah, Nomor Rangka: MJFEG8JP1KJB14427, Nomor Mesin: J08EUGJ75690 dengan nama Pemilik a.n UD. HAYDEN;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat berupa Berita Acara Pengukuran dan Penghitungan serta Pengenalan Jenis Kayu yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Sujarmoko, S.H. berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Harnudianto, S.IP. Bin Musirin pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 dengan hasil sebagai berikut:

bahwa hasil pengukuran dan penghitungan serta pengenalan jenis kayu didapati bahwa kayu tersebut berjenis “meranti merah” dengan jumlah kubikasi kayu sebanyak 25,0140 m³ (dua puluh lima koma nol satu empat nol meter kubik) dengan rincian jumlah dan ukuran kayu sebagai berikut:

- 384 (tiga ratus delapan puluh empat) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm dengan volume 13,8240 m³;
- 11 (sebelas) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,5280 m³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 (tiga puluh tujuh) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 2,2200 m³;
- 9 (sembilan) batang balok kayu, dengan ukuran 5 cm x 25 cm x 400 cm, dengan volume 0,450 m³;
- 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang balok kayu, dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 7,4800 m³;
- 16 (enam belas) batang balok kayu, dengan ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,5120 m³;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Lampung, sdr. Ici menelpon Terdakwa dan meminta tolong untuk memuat kayu miliknya yang berada di sawmill (penggergajian kayu) miliknya. Saat itu sdr. Ici berkata *"tolong kudai muat barang (kayu) aku (tolong dulu muat barang (kayu) aku)"* lalu Terdakwa jawab *"lah aman?"* dijawabnya *"aman, lah udim gale diurus (aman, semua sudah diurus)"*, Terdakwa jawab *"kinaklah pagi, aku balik (lihatlah nanti, saya pulang)"*;
- Bahwa sdr. Ici yang meminta Terdakwa membawa kayu tersebut dari Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu menuju ke Jakarta;
- Bahwa lalu pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 Terdakwa pergi ke sawmill milik sdr. Ici di Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu untuk memuat kayu ke atas truk fuso sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa setelah kayu dimuat, sdr. Ici memberikan kepada Terdakwa berupa surat jalan yakni nota angkutan, SKT, dan 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Bengkulu Nomor: 25/IV.2/2017 tentang Penetapan Jenis-Jenis Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, serta diberikan upah awal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan sdr. Ici upah jasa angkut kayu milik sdr. Ici, yaitu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubiknya sehingga upah keseluruhan kayu sebanyak 25 m³ (dua puluh lima meter kubik) tersebut, yaitu sejumlah Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk fuso nomor polisi BD 8037 WU berwarna merah yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu meranti tersebut adalah milik Saksi Parman Sidi Bin Sarbi yang juga merupakan pemilik usaha dagang (UD)

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayden sesuai nama STNK mobil truk fuso tersebut dimana Terdakwa biasanya bekerja sebagai supir angkut barang kelontongan dan batu bara;

- Bahwa Terdakwa juga mengangkut kayu dan barang ekspedisi lain untuk diangkut berdasarkan sepengetahuan Saksi Parman Sidi Bin Sarbi dengan sistem Terdakwa yang membayar cicilan mobil fuso tersebut setiap bulannya sejumlah Rp15.245.000,00 (lima belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tahu jumlah kayu yang diangkutnya sebanyak 25 m³ (dua puluh lima meter kubik), tetapi Terdakwa tidak tahu jenis kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memeriksa ulang apakah kayu yang dimuat ke dalam mobil fuso yang dibawanya sama atau tidak dengan yang tertulis dalam nota angkut, Terdakwa hanya membaca kubikasi saja, tidak membaca hal lainnya sebab Terdakwa tidak mengerti hal tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang melintas membawa angkutan kayu tersebut di Jalan Raya Lintas Barat Sumatera, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur tepatnya di depan Polres Kaur, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, karena membawa kayu yang tidak lengkap dokumennya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Penghitungan serta Pengenalan Jenis Kayu yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Sujarmoko, S.H. berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Harnudianto, S.IP. Bin Musirin pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 dengan didapati hasil bahwa kayu tersebut berjenis “meranti merah” dengan jumlah kubikasi kayu sebanyak 25,0140 m³ (dua puluh lima koma nol satu empat meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:
 - 384 (tiga ratus delapan puluh empat) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm dengan volume 13,8240 m³ (tiga belas koma delapan dua empat nol meter kubik);
 - 11 (sebelas) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,5280 m³ (nol koma lima dua delapan nol meter kubik);
 - 37 (tiga puluh tujuh) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 2,2200 m³ (dua koma dua dua nol nol meter kubik);
 - 9 (sembilan) keping kayu papan, dengan ukuran 5 cm x 25 cm x 400 cm, dengan volume 0,450 m³ (nol koma empat lima nol meter kubik);
 - 187 (seratus delapan puluh tujuh) keping kayu papan, dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 7,4800 m³ (tujuh koma empat

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan nol meter kubik);

- 16 (enam belas) keping kayu papan, dengan ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,5120 m³ (nol koma lima satu dua nol meter kubik);
 - Bahwa kelengkapan dokumen yang seharusnya dibawa oleh Terdakwa tidak cukup nota angkutan saja tetapi harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) apabila asal-usul kayu meranti merah yang dibawanya berasal dari hutan alam atau Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) apabila kayu meranti merah yang dibawanya berasal dari hutan hak;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) digunakan untuk menyertai pengangkutan:
 - kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPK-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan atau
 - kayu olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih, dari dan/atau ke tempat pengolahan hasil hutan,
- dalam hal ini semua jenis kayu yang berasal dari kawasan hutan dan kayu yang tumbuh alami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, nota angkutan berfungsi sebagai SAKR;
 - Bahwa di Kabupaten Kaur belum ada orang atau perusahaan yang memiliki izin lokasi pengelolaan kayu meranti merah di hutan alam maupun permohonan pemeriksaan lahan hutan hak/tanah pribadi dimana kayu meranti merah tumbuh;
 - Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, belum ada kayu jenis meranti merah yang dibudidayakan di Kabupaten Kaur, tetapi untuk wilayah Bengkulu pernah ada yakni di Kabupaten Mukomuko budidaya kayu jenis meranti;
 - Bahwa di atas tanah yang diterbitkan SKT yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, tidak ada pohon meranti merah dan sampai saat ini tanah tersebut masih merupakan tanah kebun yang tidak ditanami tanaman pertanian maupun perkebunan, melainkan hanya tanam tumbuh berupa semak belukar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 *jo.* angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah Arei Wijaya Kusuma bin Annadi Hamzah sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinya yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) yang dimaksud dalam dakwaan. Dengan demikian, unsur kesatu, orang perseorangan, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalai adalah bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang. Berdasarkan teori hukum kelalaian itu memuat tiga unsur yaitu:

- a. pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh, dan kurang berpikir panjang, dan
- c. perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung-jawab atas akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah suatu perbuatan yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut, atau mengetahui dan menghendaki kekuasaan atas hasil hutan atau adanya kemauan untuk memiliki hasil hutan tersebut tanpa disertai dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur mengangkut, alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa sub unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Lampung, sdr. Ici menelpon Terdakwa dan meminta tolong untuk memuat kayu miliknya yang berada di sawmill (penggergajian kayu) miliknya. Saat itu sdr. Ici berkata "*tolong kudai muat barang (kayu) aku (tolong dulu muat barang (kayu) aku*" lalu Terdakwa jawab "*lah aman?*" dijawabnya "*aman, lah udim gale diurus (aman, semua sudah diurus)*", Terdakwa jawab "*kinaklah pagi, aku balik (lihatlah nanti, saya pulang)*";

Menimbang, bahwa sdr. Ici meminta Terdakwa membawa kayu tersebut dari Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu menuju ke Jakarta, lalu pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 Terdakwa pergi ke sawmill milik sdr. Ici di Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu untuk memuat kayu ke atas truk fuso sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan sekira pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah kayu dimuat, sdr. Ici memberikan kepada Terdakwa berupa surat jalan yakni nota angkutan, SKT, dan 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Bengkulu Nomor:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/IV.2/2017 tentang Penetapan Jenis-Jenis Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, serta diberikan upah awal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan sdr. Ici upah jasa angkut kayu milik sdr. Ici, yaitu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubiknya sehingga upah keseluruhan kayu sebanyak 25 m³ (dua puluh lima meter kubik) tersebut, yaitu sejumlah Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang melintas membawa angkutan kayu tersebut di Jalan Raya Lintas Barat Sumatera, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur tepatnya di depan Polres Kaur, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, karena membawa kayu yang tidak lengkap dokumennya;

Menimbang, bahwa surat-surat yang pada saat itu dibawa Terdakwa dan dijadikan barang bukti adalah nota angkutan, SKT, dan 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Bengkulu Nomor: 25/IV.2/2017 tentang Penetapan Jenis-Jenis Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak dalam Wilayah Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada Pasal 259 ayat (1) diatur bahwa *setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:*

- SKSHHK;*
- Nota Angkutan; atau*
- Nota perusahaan;*

Menimbang, bahwa dokumen angkutan yang dibawa oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah nota angkutan dimana berdasarkan Pasal 259 ayat (4) *Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengangkutan:*

- arang kayu dan/atau kayu daur ulang;*
- kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penambangan;*
- kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu;*
- bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke*

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau lanjutan kayu hasil lelang;

Menimbang, bahwa jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa dari sdr. Ici di Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu menuju Jakarta adalah kayu cemara yang sudah dalam bentuk kayu olahan, yaitu kayu gergajian yang setelah meneliti data pada nota angkutan yang dibawa oleh Terdakwa, kayu cemara berasal dari hutan hak yang mana tidak termasuk dalam kegunaan nota angkutan berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (4) sehingga dokumen angkutan yang seharusnya dibawa oleh Terdakwa bukanlah nota angkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021, nota angkutan berfungsi sebagai Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR);

Menimbang, bahwa pada nota angkutan yang dibawa oleh Terdakwa, tercantum jenis kayu cemara, tetapi berdasarkan keterangan Ahli yang memeriksa secara langsung kayu yang dibawa oleh Terdakwa telah ternyata kayu tersebut merupakan kayu jenis meranti merah dan berdasarkan keterangan Saksi Mirhan Sono Bin Arsil selaku penandatangan nota angkutan tersebut tidak membenarkan bahwa ia yang mengeluarkan dan menandatangani nota angkutan yang dibawa oleh Terdakwa, maka nota angkutan yang dibawa oleh Terdakwa tidak dapat dianggap sama dengan SAKR karena nota angkutan tersebut cacat hukum karena salah isi materi dan salah pihak yang menandatangani sehingga harus dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa Saksi Alisandra selaku penerbit SKT dan Saksi Mirhan Sono selaku pemilik SKT menerangkan bahwa di atas tanah tersebut, tidak ada pohon meranti merah dan sampai saat ini tanah tersebut masih merupakan tanah kebun yang tidak ditanami tanaman pertanian maupun perkebunan, melainkan hanya tanam tumbuh berupa semak belukar yang mana bersesuaian dengan keterangan Para Ahli yang mengatakan bahwa di Kabupaten Kaur belum ada orang atau perusahaan yang memiliki izin lokasi pengelolaan kayu meranti merah di hutan alam maupun di hutan hak/tanah pribadi dimana kayu meranti merah tumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut didapatkan petunjuk bahwa kayu meranti merah yang dibawa oleh Terdakwa bukan berasal dari hutan hak sebagaimana termuat dalam nota angkutan yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, dokumen angkutan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) digunakan untuk menyertai pengangkutan:

- kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPK-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan atau
- kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat pengolahan hasil hutan,

dalam hal ini semua jenis kayu yang berasal dari kawasan hutan dan kayu yang tumbuh alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Oleh karena itu, dokumen angkutan yang seharusnya dibawa oleh Terdakwa bukanlah nota angkutan, melainkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SHSHHK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu meranti merah dari sawmill milik sdr. Ici di Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur menuju Jakarta termasuk dalam sub unsur mengangkut hasil hutan yang meskipun sudah diberhentikan oleh Polisi ketika belum sampai tujuan tetapi truk sebagai alat angkut kayu meranti merah sudah berpindah tempat, kemudian jenis dokumen angkutan yang seharusnya dibawa oleh Terdakwa adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SHSHHK) sebagai bukti legalitas kayu yang tidak dapat Terdakwa perlihatkan dokumen tersebut saat Terdakwa ditangkap. Oleh karena itu, sub unsur mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat sahnya hasil hutan dilakukan karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan baru pertama kali mengangkut kayu jenis meranti merah menggunakan 1 (satu) unit mobil Fuso dengan nomor polisi BD 8037 WU berwarna merah tersebut, karena kesehariannya Terdakwa mengangkut barang kelontongan dan batu bara;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa setelah Terdakwa menerima dokumen yang menyertai pengangkutan kayu jenis meranti merah tersebut, Terdakwa terlebih dahulu memeriksa isi dari nota angkutan tersebut. Namun, hanya terkait kubikasi kayu saja tanpa memeriksa kembali apakah jenis kayu yang diangkutnya dengan yang tertera pada Nota Angkutan telah

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai atau tidak sesuai dengan kayu yang diangkutnya sebab Terdakwa tidak mengerti hal tersebut sehingga Terdakwa tidak mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan dalam mengangkut kayu jenis meranti merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu dalam mobil fuso yang dikendarainya dengan membawa dokumen nota angkutan yang tidak sesuai peraturan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 259 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, sebab ketidaktahuan Terdakwa akan dokumen yang diperlukan dalam mengangkut kayu jenis meranti merah, serta ketiadaan perbuatan Terdakwa dalam memeriksa ulang apakah jenis kayu yang dibawanya telah sesuai dengan kayu yang diangkutnya, maka dari hal tersebut telah nampak kelalaian Terdakwa dalam bentuk kurang hati-hatian dan kurang berpikir panjang dalam melakukan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan. Oleh karena itu, sub unsur karena kelalaiannya dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua, karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 *jo.* angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 12 huruf

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 jo. angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, jika dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, melainkan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara dan permohonan Terdakwa terkait keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan tidak semata-mata hanya dipandang sebagai pembalasan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana perenungan kesalahan dan pembelajaran, serta pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain.

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya menyesali perbuatan pidana yang dilakukannya. Majelis Hakim menilai bahwa rasa penyesalan yang ada pada diri Terdakwa merupakan suatu perwujudan masih adanya nilai moral dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak tepatnya jenis dokumen yang dibawa oleh Terdakwa ketika mengangkut kayu meranti merah tidak terlepas dari kesalahan Rezy Pabian alias Ici (DPO) sebagai pemilik kayu yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi *SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya atau dengan kata lain pihak yang berkewajiban untuk menerbitkan SKSHHK adalah pemilik kayu sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi Mirhan Sono dalam persidangan dan saat ini sdr. Ici sudah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan dicantumkan pada amar putusan ini adalah suatu putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Selain itu, dalam putusan ini akan turut pula dipertimbangkan alasan yang meringankan dan memberatkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 jo. angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang rumusan ancaman sanksi pidananya diatur secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga Terdakwa harus menjalani kedua pidana tersebut secara bersamaan, tetapi tidak diatur mengenai jika Terdakwa tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang mengatur *jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan*;

Menimbang, bahwa mengenai besaran denda Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengangkut kayu meranti merah dilakukan satu kali ini sebab Terdakwa sehari-harinya adalah seorang supir angkut barang kelontongan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, mengenai besaran denda dan lamanya pidana kurungan pengganti tersebut Majelis Hakim merasa sudah cukup adil dan hal tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk fuso nomor polisi BD 8037 WU berwarna merah;
- 2 (dua) buah kunci kontak mobil truk fuso nomor polisi BD 8037 WU berwarna merah;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil truk fuso merek Hino Nomor Polisi BD 8037 WU dengan warna Merah, Nomor Rangka: MJFEG8JP1KJB14427, Nomor Mesin: J08EUGJ75690 dengan nama Pemilik a.n UD. HAYDEN;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, tetapi berdasarkan fakta di persidangan tidak diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa adalah termasuk lingkup atau bagian dari korporasi, Terdakwa berperan sebagai supir atau pengemudi truk dan nilai kerugian yang ditanggung negara tidak sebanding dengan nilai guna barang bukti yang digunakan sebagai alat mata pencaharian Terdakwa. Selain itu, truk yang digunakan Terdakwa juga bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Parman Sidi yang mana ia sepatutnya tidak ikut menanggung akibat dari perbuatan Terdakwa dan upah angkut Terdakwa yang diberikan oleh sdr. Ici termasuk bayaran yang wajar, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan terhadap barang-barang bukti tersebut berasal untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Parman Sidi, S.Ip;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 25,014 m³ (dua puluh lima koma nol satu empat meter kubik) kayu jenis meranti merah dengan rincian sebagai berikut:
 - 384 (tiga ratus delapan puluh empat) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm dengan volume 13,824 m³ (tiga belas koma delapan dua empat meter kubik);
 - 11 (sebelas) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,528 m³ (nol koma lima dua delapan meter kubik);
 - 37 (tiga puluh tujuh) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 2,22 m³ (dua koma dua dua meter kubik);

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) keping kayu papan, dengan ukuran 5 cm x 25 cm x 400 cm, dengan volume 0,45 m³ (nol koma empat lima meter kubik);
- 187 (seratus delapan puluh tujuh) keping kayu papan, dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 7,48 m³ (tujuh koma empat delapan meter kubik);
- 16 (enam belas) keping kayu papan, dengan ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,512 m³ (nol koma lima satu dua meter kubik);

bahwa di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan kayu olahan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga statusnya adalah milik negara, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 593/126/TB/PGH/SKT/2017, dikeluarkan di Air Kering tanggal 25 September 2022, Pemilik Hutan Hak a.n. Mirhan Sono, ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/126/TB/PGH/SKT/2017, dikeluarkan di Talang Besar tanggal 4 April 2015, Kepala Desa a.n. Alisandra, cap ditandatangani;
- 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor: 25/IV.2/2017 tentang Penetapan Jenis-Jenis Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, yang ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 3 April 2017;

sebagai bukti tindak pidana yang mencantumkan banyaknya jumlah kayu yang dibawa oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 jo. angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AREI WIJAYA KUSUMA BIN ANNADI HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil truk fuso nomor polisi BD 8037 WU berwarna merah;
 - 2) 2 (dua) buah kunci kontak mobil truk fuso nomor polisi BD 8037 WU berwarna merah;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil truk fuso merek Hino Nomor Polisi BD 8037 WU dengan warna Merah, Nomor Rangka: MJFEG8JP1KJB14427, Nomor Mesin: J08EUGJ75690 dengan nama Pemilik a.n UD. HAYDEN;

Dikembalikan kepada Parman Sidi, S.Ip Bin Sarbi;

- 4) 25,014 m³ (dua puluh lima koma nol satu empat meter kubik) kayu jenis meranti merah dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 384 (tiga ratus delapan puluh empat) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 400 cm dengan volume 13,824 m³ (tiga belas koma delapan dua empat meter kubik);
- 11 (sebelas) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,528 m³ (nol koma lima dua delapan meter kubik);
- 37 (tiga puluh tujuh) batang balok kayu, dengan ukuran 6 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 2,22 m³ (dua koma dua dua meter kubik);
- 9 (sembilan) keping kayu papan, dengan ukuran 5 cm x 25 cm x 400 cm, dengan volume 0,45 m³ (nol koma empat lima meter kubik);
- 187 (seratus delapan puluh tujuh) keping kayu papan, dengan ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm dengan volume 7,48 m³ (tujuh koma empat delapan meter kubik);
- 16 (enam belas) keping kayu papan, dengan ukuran 4 cm x 20 cm x 400 cm dengan volume 0,512 m³ (nol koma lima satu dua meter kubik);

Dirampas untuk negara;

- 5) 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor: 593/126/TB/PGH/SKT/2017, dikeluarkan di Air Kering tanggal 25 September 2022, Pemilik Hutan Hak a.n. Mirhan Sono, ditandatangani;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/126/TB/PGH/SKT/2017, dikeluarkan di Talang Besar tanggal 4 April 2015, Kepala Desa a.n. Alisandra, cap ditandatangani;
- 7) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor: 25/IV.2/2017 tentang Penetapan Jenis-Jenis Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, yang ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 3 April 2017;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Rama Wijaya Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S., S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Novie Triyana Erda, S.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rama Wijaya Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sulistiono, S.H.